



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 80 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/12507/202/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran kepesertaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan keuangan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan Lampiran III b.3, dan Lampiran III c.12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mendahului penetapan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemberi bantuan, maka pengalokasian Dana Alokasi Khusus dan penganggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penerima bantuan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;
 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;
 11. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 12. Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut :

1. Pada Lampiran I Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan
2. Pada Lampiran II untuk Perangkat Daerah:
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
 - c. Inspektorat Kabupaten Pacitan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Daerah Kabupaten Pacitan;
 - d. Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
 - e. Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.
 - f. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan.
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.
 - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan;
 - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan;
 - k. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan;
 - l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;
 - n. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan;
 - o. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan;
 - p. Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.
 - q. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;
 - r. Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
 - s. Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan
 - t. Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan
 - u. Dinas Perpustakaan Kabupaten Pacitan
 - v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan;
 - w. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.
 - x. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan;
 - y. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan.
 - z. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan.
 - aa. Kecamatan Pacitan.
 - bb. Kecamatan Donorojo.
 - cc. Kecamatan Punung.
 - dd. Kecamatan Pringkuku.
 - ee. Kecamatan Kebonagung.
 - ff. Kecamatan Ngadirojo.
 - gg. Kecamatan Sudimoro.
 - hh. Kecamatan Tulakan.
 - ii. Kecamatan Arjosari.
 - jj. Kecamatan Tegalombo.
 - kk. Kecamatan Bandar.
 - ll. Kecamatan Nawangan.diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai beriakku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 1 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Pada tanggal 5 Januari 2017

**SEKRBTARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 12